BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional salah satunya yaitu perlu ditingkatkan kualitas dan produktivitas dalam berbagai sektor perekonomian, karena sektor perekonomian merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berhasilnya perekonomian nasional di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perekonomian yaitu melalui sektor telekomunikasi.

Perkembangan teknologi informasi telah berdampak besar bagi perekonomian nasional, khususnya bidang telekomunikasi. Jasa telekomunikasi seluler di Indonesia memiliki pasar yang sangat besar. Pasar yang sangat besar dalam industri jasa telekomunikasi ini tentu patut diikuti dengan sistem perlindungan hukum. Tujuannya untuk melindungi jutaan masyarakat yang menggunakan jasa telekomunikasi seluler agar pelaku usaha memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya.

Perlindungan hukum bagi pelanggan jasa telekomunikasi seluler diatur melalui pengaturan tentang kewajiban pelaku usaha, hak dan

kewajiban pelanggan, dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha. Proses penyelesaian ganti kerugian dapat dilaksanakan di luar peradilan maupun melalui proses peradilan dengan merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tentang Telekomunikasi menentukan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi seluler bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kelalaian dan kesalahannya yang menimbulkan kerugian kepada pelanggan. Pengecualiannya jika penyelenggara dapat membuktikan sebaliknya.

Berdasarkan penelusuran Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, ditemukan bahwa sedikitnya 25 juta data pelanggan telekomunikasi di Indonesia sudah bocor, fakta ini ditemukan dari sebuah iklan di koran harian nasional. Dalam iklan tersebut perusahaan penyedia layanan SMS *gateway*, yaitu PT Bumi Kharisma Lininusa, yang memiliki *software* SMS *center* bernama Sempro Data itu menyebutkan "Menyediakan 25 juta data pelanggan seluler aktif, valid dan legal, seluruh Indonesia untuk SMS promo anda."[1]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengusulkan tentang permasalahan tersebut ke dalam bentuk sebuah usulan penulisan hukum dengan judul : **TANGGUNG JAWAB HUKUM OPERATOR SELULER TERKAIT *SPAM* SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8**

[1] www.suaramedia.com diakses pada hari minggu, tanggal 20 Februari 2011, pukul 21:30 WIB

TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis membatasi masalah-masalah yang dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab operator seluler yang membocorkan data pelanggan seluler kepada pihak lain sehingga mengakibatkan pelanggan seluler merasa terganggu dengan adanya *spam* SMS menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pelanggan seluler kepada operator seluler yang telah melakukan *spam* SMS menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ?

C. Maksud dan Tujuan

1. Untuk mengetahui tanggung jawab operator seluler yang telah membocorkan data pelanggan seluler kepada pihak lain.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelanggan seluler kepada operator seluler yang telah melakukan *spam* SMS.

D. Kegunaan Penulisan

Penelitian diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya dapat menambah materi tentang *spam* SMS yang diakibatkan bocornya data pelanggan selular.

2. Secara Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan adanya pengamanan mengenai data pelanggan selular melalui sistem teknologi informasi yang dilakukan oleh operator seluler untuk mencipatakan situasi yang kondusif.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang menyebutkan bahwa:

> ”dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan

> rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka , bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Makna tersirat dari kata "adil dan makmur" dalam alinea kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan.[2] Konsep pemikiran *utilitarisme* nampak melekat pada pembukaan alinea kedua, terutama pada makna "adil dan dan makmur". Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Bentham menjelaskan "*The great happiness for the greatest number*". Konsep tersebut menjelaskan bahwa hukum memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

> "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada..."

Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila yang menyangkut keseimbangan kepentingan, baik kepentingan individu, masyarakat dan penguasa. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena

[2] Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.156

mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-menurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.[3] Amanat dalam alinea keempat tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga pelayanan hukum melalui pembangunan nasional.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segala kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dalam hal pelaksanaan pembangunan dalam kegiatan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam pembangunan. Demikian juga dalam penyelenggaraan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu[4] :

1. Azas ketuhanan mengamanatkan bahwa hukum tidak boleh ada produk hukum yang anti agama dan anti ajaran agama;
2. Azas kemanusiaan mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia;

[3] *Ibid,* hlm.158
[4] Abdul Wahid dan M Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.141

3. Azas kesatuan dan persatuan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan produk hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa;
4. Azas demokrasi mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil dan demokrasi;
5. Azas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua orang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, diatur hak masyakat terhadap kebebasan untuk memperoleh informasi yang menyebutkan bahwa :

> "...setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam pengawasan atau penyelenggaraan telekomunikasi harus dijamin oleh negara. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras, dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan memperoleh informasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dari pemahaman hak-hak

pribadi atau hak-hak privat atau hak-hak privasi (*privacy rights*).[5] Kebebasan memperoleh informasi adalah hak asasi yang harus berakhir apabila muncul garis embarkasi perlindungan terhadap hak-hak pribadi.[6]

Telekomunikasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka pengawasannya dilakukan oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Sesuai dengan perkembangan keadaan, fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada suatu badan regulasi dan dalam efektifitas pembinaan, pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait penyelenggaraan telekomunikasi dan mengikutsertakan peran masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dalam Pasal 42 ayat (1) disebutkan bahwa :

> "Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima jasa telekomunikasi melalui jaringan komunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan."

---

[5] Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.3
[6] *Ibid*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4, menyebutkan bahwa :

1. Hak untuk mendapatkan jaminan kenyamanan dan keamanan mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia saat ini, tidak hanya pada soal cara memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks, yaitu mengenai kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan/atau jasa yang berkualitas, aman dimakan/digunakan, mengikuti standar baku yang berlaku, serta harga yang sesuai (*reasonable*).[7]

Pada kenyataannya, dalam suatu peristiwa hukum termasuk perbuatan melawan hukum atas *spam* sms tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dan

[7] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm.1

perlanggaran hukum tersebut mungkin saja dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

> "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan definisi tersebut diatas, suatu perbuatan dapat dianggap perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yaitu[8]:

1. Ada perbuatan melawan hukumnya;
2. Ada kesalahannya;
3. Ada kerugiannya;
4. Ada hubungan timbal balik antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan, kesalahan serta kerugian yang timbul.

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian materiil dan dapat berupa kerugian immaterial (idiil).[9] Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan hilangnya

[8] Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1967, hlm.16
[9] Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.266

keuntungan yang diharapkan, sementara kerugian immaterial adalah kerugian berupa pengurangan kesenangan hidup.[10]

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 1/PER/M.KOMINFO/01/2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (*Short Message Service*/SMS) Ke Banyak Tujuan (*Broadcast*) dalam Pasal 18, menyebutkan bahwa :

> "Pengiriman jasa pesan singkat (*short message service*/sms) ke banyak tujuan (*broadcast*) dilarang mengirimkan pesan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, dan atau ketertiban umum."

Masyarakat memiliki kewajiban untuk menciptakan perlindungan atas pelanggaran hak berupa pengungkapan (*disclosures*), publikasi (*publicity*), dan gangguan terhadap penentuan keputusan pribadi maupun identitasnya.[11]

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas yang sangat jelas dan kuat aspek legalnya, penyelenggara telekomunikasi harus waspada terkait dengan data pelanggan seluler agar data tersebut tidak digunakan oleh pihak lain untuk mengirimkan *spam* sms. Dengan demikian peraturan-peraturan untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menggunakan fasilitas seluler adalah dengan menegakkan peraturan perundang-undangan

[10] *Ibid*, hlm 266-267
[11] *Op Cit*, Danrivanto Budhijanto, hlm.3-4

yang memberikan jaminan atas perlindungan terhadap permasalahan yang timbul.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa :

   a. Data sekunder bahan hukum primer yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan telekomunikasi, diantaranya :
      1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
      2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
      3) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

4) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium Dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat (*Short Messaging Service* / SMS) Ke Banyak Tujuan (*Broadcast*)

5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.

c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari majalah, brosur, artikel-artikel, surat kabar dan internet.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif. Metode yuridis Normatif adalah metode dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma. Pada penulisan hukum ini, penulis mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang. Selain itu, penulis melakukan penafsiran hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa kehendak pembuat undang-undang temyata tidak sesuai lagi

dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada undang-undang yang berlaku dewasa ini.

3. Tahap Penelitian

   Penelitian yang dilakukan penulis melalui dua tahap meliputi :

   a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

      Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan sistem transaksi elektronik.

   b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

      Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan cara wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

   a. Studi Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang berupa data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

   b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

5. Metode Analisis Data

   Analisis data dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan secara yuridis kualitatif, bersifat yuridis karena penelitian ini tidak menggunakan rumus statistik dan matematis, kemudian hasil penelitian tersebut di analisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

6. Lokasi penelitian

   Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

   a. Perpustakaan, diantaranya:

      1) Universitas Komputer lndonesia Jl.Dipati Ukur No.112 Bandung Penulis memilih perpustakaan UNIKOM sebagai salah satu lokasi penelitian karena terdapat banyak referensi dan contoh skripsi untuk melakukan Penulisan hukum.

      2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl.lmam Bonjol No.21 Bandung Penulis memilih perpustakaan UNPAD sebagai salah satu lokasi penelitian karena terdapat banyak referensi dan contoh skripsi untuk melakukan Penulisan hukum.

   b. Browsing disitus :

      1) www.hukum-online.com

      2) www.suaramedia.com

3) www.detik.com
4) dan lain-lain.